



Yth.

1. Dosen;
  2. Tenaga Kependidikan;
  3. Mahasiswa
- di lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain  
Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
  
TENTANG  
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN

Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta motivasi dalam memberikan pelayanan publik di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, diperlukan penetapan metode yang mengatur pemberian kompensasi bagi keterlambatan pelayanan yang dialami oleh Pengguna Layanan Publik di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain.

Bahwa untuk mengakomodasi dan memfasilitasi pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku di masing-masing unit, diperlukan panduan yang sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

Apabila terjadi pelanggaran dalam proses pelayanan publik di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, penyedia layanan harus mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain.

Sistem kompensasi akan diberlakukan apabila ada keluhan dari Pengguna Layanan Publik di Fakultas yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di setiap unit di lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain.

Sebagai tindak lanjut setelah diberlakukannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan di setiap unit, serta adanya batas keterlambatan pelayanan maksimal 5 hari kerja untuk layanan akademik dan maksimal 15 hari kerja untuk layanan sarana dan prasarana, pengguna layanan berhak menerima kompensasi berupa souvenir dari Fakultas Pendidikan Seni dan Desain.

Adapun jenis kompensasi yang diberikan akibat keterlambatan pelayanan publik dibebankan kepada unit penyedia layanan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Layanan Akademik dan Kemahasiswaan: Pin FPSD
2. Untuk Layanan Sarana dan Prasarana: Gantungan kunci

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Demikian edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian bagi semua pihak di lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain.

30 Agustus 2024

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN  
SENI DAN DESAIN,



YUDI SUKMAYADI